



**P U T U S A N**  
Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Kusnan;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 1 Agustus 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sidodadi I RT.9/RW.3 Desa Wandanpuro  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wisawasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dwi Indrotito Cahyono,SH, Hendro Eko Prastyo,SH.MKn, Mustofa,SH, Novi Zulfikar,SH, Yudita Retno Banuarti,SH Advokat pada Kantor Hukum Hukum Yustitia Indonesia(KHYI) alamat kantor di Jalan Kaliurang No.73 B Kota Malang, Jatim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kusnan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusnan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA nomor 0439-KCP Sudirman atas nama Ato'illah dengan nomor rekening 04391548603 dalam rupiah periode bulan September 2015;
  - 2 (dua) lembar print out asli rekening Tahapan BCA nomor 0439-KCP Sudirman atas nama Ato'illah dengan nomor rekening 04391548603 dalam rupiah periode bulan Januari 2016; .
  - 4 (empat) lembar print out asli rekening Tahapan BCA nomor 0439-KCP Sudirman atas nama Ato'illah dengan nomor rekening 04391548603 dalam rupiah periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016;

Dikembalikan kepada saksi Ato'illah;

- 1 (satu) buah buku Tahapan Bank BCA dengan nomor Rekening 1230525371 atas nama Totok Sugianto Ir;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan nomor 6019004529923425;

Dikembalikan kepada terdakwa Ir.Totok Sugianto;

4. Menetapkan agar terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa :

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa Kusnan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Kusnan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijpraak);
4. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan ( ontslag van allen rechtvervolgning);
5. Membebaskan terdakwa Kusnan dari segala jenis Penahanan dan memerintahkan agar terdakwa Kusnan dikeluarkan dari rumah tahanan;
6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik terdakwa Kusnan dalam kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut diatas Penuntut dalam tanggapannya menyatakan Tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KUSNAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 6 Pebruari 2008 s/d tanggal 13 Juni 2014 serta jam yang tidak dapat diingat lagi ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 6 Pebruari 2008 sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang bersama kakaknya yang bernama H. Naim ke kantor saksi H. Ihwan Wahdi dan setelah berkenalan lalu ngobrol, selanjutnya H. Naim menyampaikan kalau terdakwa memiliki usaha sebagai kontraktor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pemborong bangunan yang saat itu sedang mengerjakan gedung di Bank BRI Cabang Kawi Kota Malang dan pembangunan ruko milik terdakwa yang berada di Jl. Raya Bululawang Gondanglegi, dimana dalam pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi H. Ihwan Wahdi untuk memberikan uang dengan alasan sebagai pembiayaan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan membayar tepat waktu dan sebagai jaminan terdakwa akan memberikan Bilyet Giro (BG) Bank BRI an. KUSNAN (terdakwa) dengan tanggal kliring atau pencairan pada tanggal 6 Mei 2008 dengan pesan apabila saksi H. Ihwan Wahdi akan mencairkan maka harus menghubungi atau konfirmasi kepada terdakwa, sehingga atas rangkaian kebohongan dan dengan tipu muslihat tersebut membuat saksi H. Ihwan Wahdi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa pulang.

Dimana setelah jatuh tempo sebelum pencairan atas Bilyet Giro (BG) yang diberikan terdakwa tersebut saksi H. Ihwan Wahdi menghubungi terdakwa sebagaimana pesan terdakwa, namun terdakwa mengatakan kalau belum bisa membayar dan sebagai gantinya agar saksi H. Ihwan Wahdi percaya selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) baru dengan tanggal pencairan 6 Oktober 2008 dan saat akan jatuh tempo terdakwa kembali menukar Bilyet Giro (BG) yang baru dengan masa jatuh tempo tanggal 13 Juni 2009 yang selanjutnya kembali diganti dengan Bilyet Giro (BG) yang baru hingga 2 (dua) kali dengan jatuh tempo tanggal 12 tanpa bulan dan tahun.

Namun selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 18 Desember 2008 terdakwa kembali datang kepada saksi H. Ihwan Wahdi dengan alasan masih membutuhkan uang untuk pembiayaan pekerjaan selanjutnya kembali meminta kepada saksi H. Ihwan Wahdi untuk biaya pekerjaan tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dan atas rangkaian kebohongan dan dengan tipu muslihat terdakwa tersebut membuat saksi H. Ihwan Wahdi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di Ruko milik terdakwa yang berada di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa menerima uang dari saksi H. Ihwan Wahdi, selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2009 terdakwa kembali meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan masih membutuhkan uang pembiayaan pekerjaan dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dimana dengan rangkaian kebohongan dan dengan tipu muslihat terdakwa tersebut membuat saksi H. Ihwan Wahdi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di Ruko milik terdakwa yang berada di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2012 terdakwa kembali menemui saksi H. Ihwan Wahdi untuk meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan masih membutuhkan uang pembiayaan pekerjaan dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dimana dengan rangkaian kebohongan dan dengan tipu muslihat terdakwa tersebut membuat saksi H. Ihwan Wahdi kembali yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bertempat di rumah saksi H. Ihwan Wahdi.

Setelah beberapa kali menerima uang dari saksi H. Ihwan Wahdi, selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2012 terdakwa kembali menemui saksi H. Ihwan Wahdi untuk meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan masih membutuhkan uang pembiayaan pekerjaan dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dimana dengan rangkaian kebohongan dan dengan tipu muslihat terdakwa tersebut membuat saksi H. Ihwan Wahdi kembali yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dimana setelah uang ada dalam kekuasaan terdakwa dan saat jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi H. Ihwan Wahdi dan Bilyet Giro (BG) yang terdakwa jadikan jaminan juga tidak dapat dicairkan oleh saksi H. Ihwan Wahdi, sehingga saksi H. Ihwan Wahdi meminta terdakwa untuk segera mengembalikan uang saksi H. Ihwan Wahdi yang sudah diterima oleh terdakwa sesuai dengan yang telah dijanjikan, selanjutnya sekira Tahun 2012 terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa agar saksi H. Ihwan Wahdi tetap yakin dan percaya kepada terdakwa

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 terdakwa kembali meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan alasan masih membutuhkan uang pembiayaan pekerjaan dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dimana dengan rangkaian kebohongan dan dengan tipu muslihat terdakwa tersebut membuat saksi H. Ihwan Wahdi kembali yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 13 Juni 2014 terdakwa kembali meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan masih membutuhkan uang pembiayaan pekerjaan dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dimana dengan rangkaian kebohongan dan dengan tipu muslihat terdakwa tersebut membuat saksi H. Ihwan Wahdi kembali yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Karena rangkaian kebohongan dan tipu muslihat terdakwa yang mengatakan sedang mengerjakan gedung di Bank BRI Cabang Kawi Kota Malang dan pembangunan ruko milik terdakwa yang berada di Jl. Raya Bululawang Gondanglegi tersebut sehingga saksi H. Ihwan Wahdi yakin dan percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya secara terus menerus dan berlanjut kepada terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah uang ada dalam kekuasaan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebagai pemilik, sehingga saksi H. Ihwan Wahdi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi H. Ihwan Wahdi menderita kerugian sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KUSNAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 6 Pebruari 2008 s/d tanggal 13 Juni 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 6 Pebruari 2008 sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang bersama kakaknya yang bernama H. Naim ke kantor saksi H. Ihwan Wahdi dan setelah berkenalan lalu ngobrol, selanjutnya H. Naim menyampaikan kalau terdakwa memiliki usaha sebagai kontraktor atau pemborong bangunan yang saat itu sedang mengerjakan gedung di Bank BRI Cabang Kawi Kota Malang dan pembangunan ruko milik terdakwa yang berada di Jl. Raya Bululawang Gondanglegi, dimana dalam pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi H. Ihwan Wahdi untuk pembiayaan pekerjaan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan membayar tepat waktu dan sebagai jaminan terdakwa akan memberikan Bilyet Giro (BG) Bank BRI an. KUSNAN (terdakwa) dengan tanggal kliring atau pencairan pada tanggal 6 Mei 2008 dengan pesan apabila saksi H. Ihwan Wahdi akan mencairkan maka harus menghubungi atau konfirmasi kepada terdakwa, dimana atas permintaan tersebut lalu H.Ihwan Wahdi menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa pulang, dimana setelah jatuh tempo sebelum pencairan atas Bilyet Giro (BG) yang diberikan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi H. Ihwan Wahdi menghubungi terdakwa sebagaimana pesan terdakwa, namun terdakwa mengatakan kalau belum bisa membayar dan sebagai gantinya agar saksi H. Ihwan Wahdi percaya selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) baru dengan tanggal pencairan 6 Oktober 2008 dan saat akan jatuh tempo terdakwa kembali menukar Bilyet Giro (BG) yang baru dengan masa jatuh tempo tanggal 13 Juni 2009 yang selanjutnya kembali diganti dengan Bilyet Giro (BG) yang baru hingga 2 (dua) kali dengan jatuh tempo tanggal 12 tanpa bulan dan tahun.

Namun selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 18 Desember 2008 terdakwa kembali datang kepada saksi H. Ihwan Wahdi meminta uang untuk pembiayaan pekerjaan selanjutnya kembali meminta kepada saksi H. Ihwan Wahdi untuk biaya pekerjaan tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dan atas permintaan tersebut selanjutnya saksi H. Ihwan Wahdi menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bertempat di Ruko milik terdakwa yang berada di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Setelah terdakwa menerima uang dari saksi H. Ihwan Wahdi, selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2009 terdakwa kembali meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dimana atas permintaan tersebut selanjutnya saksi H. Ihwan Wahdi menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Ruko milik terdakwa yang berada di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2012 terdakwa kembali menemui saksi H. Ihwan Wahdi untuk meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), selanjutnya saksi H. Ihwan Wahdi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bertempat di rumah saksi H. Ihwan Wahdi.

Setelah beberapa kali menerima uang dari saksi H. Ihwan Wahdi, selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2012 terdakwa kembali menemui saksi H. Ihwan Wahdi untuk meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi H. Ihwan Wahdi menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dimana setelah uang ada dalam kekuasaan terdakwa dan saat jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi H. Ihwan Wahdi dan Bilyet Giro (BG) yang terdakwa jadikan jaminan juga tidak dapat dicairkan oleh saksi H. Ihwan Wahdi, sehingga saksi H. Ihwan Wahdi meminta terdakwa untuk segera mengembalikan sesuai dengan yang telah dijanjikan, selanjutnya sekira Tahun 2012 terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa agar saksi H. Ihwan Wahdi tetap yakin dan percaya kepada terdakwa.

Namun selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 terdakwa kembali meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dimana atas permintaan tersebut selanjutnya saksi H. Ihwan Wahdi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 13 Juni 2014 terdakwa kembali meminta pembiayaan pekerjaan kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berjanji akan segera dikembalikan dengan jaminan Bilyet Giro (BG), dan atas permintaan tersebut selanjutnya saksi H. Ihwan Wahdi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dan setelah uang ada dalam kekuasaan terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), ternyata uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini kepada saksi H. Ihwan Wahdi sebagai pemilik karena uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi H. Ihwan Wahdi oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi terdakwa, sehingga saksi H. Ihwan Wahdi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi H. Ihwan Wahdi menderita kerugian sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwanya telah mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberataan Penasihat terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai, berikut :

#### MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Kusnan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn atas nama Terdakwa Kusnan tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Ihwan Wahdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sekitar Febuari tahun 2008, bahwa terdakwa mendapatkan Proyek Renovasi Gedung BRI Cabang Kawi dan Pembangunan Ruko, kemudian terdakwa meminta saksi untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Febuari 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminta lagi pinjaman uang sejumlah Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) untuk tambahan modal dan berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa berdasarkan kepercayaan saja dan terdakwa pernah menjajikan akan memberikan keuntungan setelah renovasi Gedung BRI selesai akan cair kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah dibawa ke Kantor BRI yang sedang direnovasi, untuk menyakinkan saksi, bahwa ia mendapatkan pekerjaan merenovasi Gedung BRI tersebut, namun hanya menunggu diparkiran saja;
- Bahwa kemudian terdakwa juga telah beberapa kali datang untuk meminta tambahan pinjaman, sehingga bejumlah total menjadi Rp1.150.000.000,00(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hingga tahun 2018 tidak pernah bisa mengembalikan uang pinjamannya lainnya kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Andayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi H Ihwan Wahdi adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta saksi H Ihwan Wahdi untuk mentranfer uang sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) ke Rekening BCA terdakwa Kusnan;
- Bahwa saksi H Ihwan Wahdi menjelaskan bahwa ia ada kejasama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wiwiek Ismiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri saksi H Ihwan Wahdi;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam memberikan modal pinjaman dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek Renovasi Gedung BRI Cabang Kawi berdasarkan kepercayaan saja;

- Bahwa uang yang pernah diberikan suami saksi adalah berjumlah Rp1.150.000.000,00(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

4. Ishani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Kusnan;
- Bahwa saksi sekarang adalah Karyawan BRI Kantor Cabang Surabaya Kapas Krampung, yang dulunya pernah sebagai Karyawan di BRI Cabang Kawi Kota Malang sebagai Manager Operasional;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah Nasabah di BRI Cabang Kawi sebagai Peminjam yang mendapatkan Pinjaman Sejumlah Rp4.750.000.000(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro;
- Bahwa pinjaman yang dimiliki terdakwa, masuk kedalam Kategori Macet dan telah dilakukan peringatan oleh BRI Cabang Kawi Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankannya dipersidangan, yaitu:

Saksi Marlin, dibawah sumpah memberikan keterangannya, sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Bengkel Vania Jaya Penukiran sejak tahun 2009;
- Bahwa proyek Rehabilitasi Gedung BRI tidak pernah ada didapatkan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa Kusnan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan proses penyidikan berdasarkan Laporan Polisi oleh saksi H Ihwan Wahdi tanggal 25 Juli 2018 dan kemudian dilakukan penahanan pada Tanggal 8 Januari 2020 oleh Penuntut Umum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga melakukan Penggelapan ataupun penipuan terdakwa menggunakan sejumlah pinjaman modal dari saksi H Ihwan Wahdi;

- Bahwa saksi H H Ihwan Wahdi memberikan modal pinjaman kepada terdakwa sejak Februari 2008 hingga Juni 2014 dalam melakukan pekerjaan proyek di BRI Cabang Kawi Kota Malang berjumlah Rp1.150.000.000,00(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan saksi H Ihwan Wahdi dalam memberikan pinjaman modal, terdakwa memberikan beberapa kali Bilyet Giro kepada saksi H Ihwan Wahdi, dengan menjanjikan sejumlah 2,5% keuntungan;
- Bahwa proyek Rehabilitasi Gedung BRI Cabang Kawi Kota Malang tidak pernah ada didapatkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah Nasabah di BRI Cabang Kawi sebagai Peminjam yang mendapatkan Pinjaman Sejumlah Rp4.750.000.000(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro;
- Bahwa pinjaman yang dimiliki terdakwa, masuk kedalam Kategori Macet dan telah dilakukan peringatan oleh BRI Cabang Kawi Kota Malang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :  
Slip transfer Bank Mandiri tanggal 28 Pebruari 20112 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- ; Slip transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 20112 dengan nilai sebesar Rp. 389.000.000,- ; BG Nomor : GEN 278071 tanggal 13 Juni 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GEP 626022 tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFB 361882 tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2011 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFF 327900 tanggal 13 Juni 2013 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFJ 844860 tanggal 12 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEN 278058 tanggal 18 Mei 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GER 935708 tanggal 18 Nopember 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEP 366237, tanggal 18 Maret 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEP 626019 tanggal 18 September 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEV 621868 tanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GFB 521971 tanggal 7 Juni 2012 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- ; BG Nomor : GFI 273939 tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- ; BG Nomor : GFG 372759

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- dan BG Nomor : GFC 265481 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan proses penyidikan berdasarkan Laporan Polisi oleh saksi H Ihwan Wahdi tanggal 25 Juli 2018 dan kemudian dilakukan penahanan pada Tanggal 8 Januari 2020 oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan Penggelapan ataupun penipuan terdakwa menggunakan sejumlah pinjaman modal dari saksi H Ihwan Wahdi;
- Bahwa saksi H H Ihwan Wahdi memberikan modal pinjaman kepada terdakwa sejak Februari 2008 hingga Juni 2014 dalam melakukan pekerjaan proyek di BRI Cabang Kawi Kota Malang berjumlah Rp1.150.000.000,00(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan saksi H Ihwan Wahdi dalam memberikan pinjaman modal, terdakwa memberikan beberapa kali Bilyet Giro kepada saksi H Ihwan Wahdi, dengan menjanjikan sejumlah 2,5% keuntungan;
- Bahwa proyek Rehabilitasi Gedung BRI Cabang Kawi Kota Malang tidak pernah ada didapatkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah Nasabah di BRI Cabang Kawi sebagai Peminjam yang mendapatkan Pinjaman Sejumlah dalam bentuk Bilyet Giro;
- Bahwa pinjaman yang dimiliki terdakwa, masuk kedalam Kategori Macet dan telah dilakukan peringatan oleh BRI Cabang Kawi Kota Malang;
- Bahwa saksi H H Ihwan Wahdi memberikan modal pinjaman kepada terdakwa sejak Februari 2008 hingga Juni 2014 berdasarkan kepercayaan kepada terdakwa dalam melakukan pekerjaan proyek di BRI Cabang Kawi Kota Malang berjumlah Rp1.150.000.000,00(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang dialami saksi H Ihwan Wahdi;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menentukan sendiri Dakwa mana yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan Tipu Muslihat, rangkaian kebohongan menggerakan orang lain menyerahkan sesuatu barang;
3. Perbuatan Berlanjut;

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusnan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn



Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan Tipu Muslihat, rangkaian kebohongan menggerakan orang lain menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan Tipu Muslihat, rangkaian kebohongan menggerakan orang lain menyerahkan sesuatu barang adalah rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan terdakwa sehingga menakutkan orang lain menyerahkan sesuatu barang atau uang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bahwa berdasarkan Laporan Polisi oleh saksi H Ihwan Wahdi tanggal 25 Juli 2018 dan kemudian dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum pada Tanggal 8 Januari 2020 karena diduga melakukan Penggelapan ataupun penipuan terdakwa menggunakan sejumlah pinjaman modal dari saksi H Ihwan Wahdi;

Bahwa saksi H. Ihwan Wahdi memberikan modal pinjaman kepada terdakwa sejak Februari 2008 hingga Juni 2014 dalam melakukan pekerjaan proyek di BRI Cabang Kawi Kota Malang berjumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk menakutkan saksi H Ihwan Wahdi dalam memberikan pinjaman modal, terdakwa memberikan beberapa kali Bilyet Giro kepada saksi H Ihwan Wahdi, dengan menjanjikan sejumlah 2,5% keuntungan;

Bahwa proyek Rehabilitasi Gedung BRI Cabang Kawi Kota Malang tidak pernah ada didapatkan terdakwa. Bahwa terdakwa adalah Nasabah di BRI Cabang Kawi sebagai Peminjam yang mendapatkan Pinjaman dalam bentuk Bilyet Giro, namun pinjaman yang dimiliki terdakwa, masuk kedalam Kategori Macet dan telah dilakukan peringatan oleh BRI Cabang Kawi Kota Malang, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yang dinyatakan atau dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dengan cara sedemikian rupa meminta saksi H H Ihwan Wahdi memberikan modal pinjaman kepada terdakwa sejak Februari 2008 hingga Juni 2014 berdasarkan kepercayaan kepada terdakwa dalam melakukan pekerjaan proyek di BRI Cabang Kawi Kota Malang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp1.150.000.000,00(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan sejumlah keuntungan 2,5%, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah berupa : Slip transfer Bank Mandiri tanggal 28 Pebruari 20112 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- ; Slip transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 20112 dengan nilai sebesar Rp. 389.000.000,- ; BG Nomor : GEN 278071 tanggal 13 Juni 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GEP 626022 tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFB 361882 tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2011 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFF 327900 tanggal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2013 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFJ 844860 tanggal 12 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEN 278058 tanggal 18 Mei 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GER 935708 tanggal 18 Nopember 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEP 366237, tanggal 18 Maret 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEP 626019 tanggal 18 September 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEV 621868 tanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GFB 521971 tanggal 7 Juni 2012 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- ; BG Nomor : GFI 273939 tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- ; BG Nomor : GFG 372759 tanggal 26 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- dan BG Nomor : GFC 265481 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penipuan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Slip transfer Bank Mandiri tanggal 28 Pebruari 20112 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- ; Slip transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 20112 dengan nilai sebesar Rp. 389.000.000,- ; BG Nomor : GEN 278071 tanggal 13 Juni 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GEP 626022 tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFB 361882 tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2011 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFF 327900 tanggal 13 Juni 2013 dengan nilai BG sebesar Rp. 300.000.000,- ; BG Nomor : GFJ 844860 tanggal 12 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEN 278058 tanggal 18 Mei 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GER 935708 tanggal 18 Nopember 2009 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEP 366237, tanggal 18 Maret 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEP 626019 tanggal 18 September 2010 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GEV 621868 tanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 400.000.000,- ; BG Nomor : GFB 521971 tanggal 7 Juni 2012 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- ; BG Nomor : GFI 273939 tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- ; BG Nomor : GFG 372759 tanggal 26 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 200.000.000,- dan BG Nomor : GFC 265481 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai BG sebesar Rp. 50.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi H. Ihwan Wahdi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Ronald Salnofri Bya,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary,SH dan Yoedi A.Pratama,SH.MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, SH. MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri oleh Juni Ratnasari, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH

Ronald Salnofri Bya, SH. MH

Yoedi A. Pratama, SH. MH

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, SH. MHum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)